



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program minro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan...

3. Peraturan Menteri Perberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Perberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Perubahan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;

c) Tim...

- c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penataan Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan;
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim yang dimaksud diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum



Daipa Muhammad Arpah

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU  
 TIMUR TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022

| NO                                | NAMA                      | JABATAN                                    | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM        | TUGAS DALAM TIM  |
|-----------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| 1                                 | 2                         | 3  | 4                             | 5  |
| <b>PENGARAH</b>                   |                           |  |                               |  |
| 1                                 | Zainal, SE                | Ketua KPU                                  | Pengarah merangkap Ketua      | Pengarah   |
| 2                                 | Hastuti, ST               | Anggota KPU                                | Pengarah merangkap Anggota    | Pengarah   |
| 3                                 | Adam Safar, ST            | Anggota KPU                                | Pengarah merangkap Anggota    | Pengarah   |
| 4                                 | Mulyanah Mulkin, SS.,M.Pd | Anggota KPU                                | Pengarah merangkap Anggota    | Pengarah   |
| 5                                 | Muhammad Abu, S.Ag        | Anggota KPU                                | Pengarah merangkap Anggota    | Pengarah   |
| <b>PELAKSANA</b>                  |                           |  |                               |  |
| 1                                 | Ramlan, S.Sos.,M.Si       | Sekretaris                                 | Ketua                         | Ketua  |
| <b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b> |                           |  |                               |  |
| 1                                 | Sundari Usman, S.IP       | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | - Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;<br>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; |
| 2                                 | Jumriati                  | Staf                                       | Asesor                        |  |
| 3                                 | Mayasari, SE              | Staf                                       | Anggota                       |  |

| II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN |                          |  |                               |  |
|---|--------------------------|--|-------------------------------|--|
| 1   | Daipa Muhammad Arpah, SH | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM                | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;</li> <li>- Melakukan Pemetaan Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.</li> </ul>   |
| 2   | Fitriani                 | Staf   | Asesor                        |  |
| 3   | Andini                   | Staf   | Anggota                       |  |
| III. TIM PENETAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN                    |                          |  |                               |  |
| 1   | Ismail Fakhmil, A.Md.Kom | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.</li> </ul>  |
| 2   | Mayasari, SE             | Staf   | Asesor                        |  |
| 3   | Jumriati                 | Staf   | Anggota                       |  |
| 4   | Herman                   | Staf   | Anggota                       |  |
| IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA                               |                          |  |                               |  |
| 1   | Ismail Fakhmil, A.Md.Kom | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.</li> </ul>  |
| 2   | Jumriati                 | Staf   | Asesor                        |  |
| 3   | Hartini                  | Staf   | Anggota                       |  |
| V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA                 |                          |  |                               |  |
| 1   | Daipa Muhammad Arpah, SH | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM                | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan Proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi</li> </ul> |
| 2   | Fitriani                 | Staf   | Asesor                        |  |
| 3   | Andini                   | Staf   | Anggota                       |  |

|   |                          |  |                               |  |
|---|--------------------------|--|-------------------------------|--|
|   |                          |  |                               | dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.  |
| <b>VI. TIM PENGAWASAN</b>               |                          |  |                               |  |
| 1                                       | Daipa Muhammad Arpah, SH | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM                | Koordinator merangkap Asesor  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur;</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting</i>.</li> </ul> |
| 2                                       | Fitriani                 | Staf   | Asesor                        |  |
| 3                                       | Andini                   | Staf   | Anggota                       |  |
| <b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b> |                          |  |                               |  |
| 1                                       | Sriastuti Safri, SE      | Kepala Sub Bagian Program dan Data             | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur.</li> </ul>   |
| 2                                       | Ramlah                   | Staf   | Asesor                        |  |
| <b>VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK</b>       |                          |  |                               |  |
| 1                                       | Sundari Usman, S.IP      | Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas     | Koordinator merangkap Asesor  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan publik;</li> <li>- Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>  |
| 2                                       | Ismail Fakhmil, A.Md.Kom | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota                       |  |
| 3                                       | Daipa Muhammad Arpah, SH | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM                | Anggota                       |  |
| 4                                       | Sriastuti Safri, SE      | Kepala Sub Bagian Program dan Data             | Anggota                       |  |
| <b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>           |                          |  |                               |  |
| 1                                       | Ramlan, S.Sos.,M.Si      | Sekretaris                                     | Ketua                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;</li> <li>- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan</li> </ul>  |

|   |                             |   |                                   |   |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 2 | Ismail Fakhmil,<br>A.Md.Kom | Kepala Sub<br>Bagian<br>Keungan,<br>Umum, dan<br>Logistik | Wakil Ketua<br>dan<br>Koordinator | di setiap program<br>Reformasi Birokrasi<br>Sekretariat, serta<br>melaporkan kepada<br>Tim Pengarah setiap<br>bulan bersama Tim<br>Reformasi Birokrasi;<br>dan<br>- Melakukan kampanye<br>dan mengajak setiap<br>pegawai untuk<br>melakukan perubahan<br>mental dan perilaku<br>yang sejalan dengan<br>reformasi. |
| 3 | Sundari Usman, S.IP         | Kepala Sub<br>Bagian Teknis<br>Pemilu dan<br>Hupmas       | Anggota                           |   |
| 4 | Daipa Muhammad<br>Arpah, SH | Kepala Sub<br>Bagian Hukum<br>dan SDM                     | Anggota                           |   |
| 5 | Sriastuti Safri, SE         | Kepala Sub<br>Bagian Program<br>dan Data                  | Anggota                           |   |
|   |                             |   |                                   |   |


Ditetapkan di Malili  
Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum

  
Daipa Muhammad Arpah